



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 110 TAHUN 2020
TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2093);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 15);
19. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 12);
20. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 49 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 19);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 5);
22. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
13. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk kerekening kas Desa.
14. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
15. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
16. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
17. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perludibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

18. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disebut PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
19. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disebut PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
20. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun sesuai periode masing-masing pemerintah daerah.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah dokumen perencanaan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

BAB II

PEDOMAN PENYUSUNAN APBDesa

Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan APB Desa meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;
 - b. prinsip penyusunan APB Desa;
 - c. kebijakan penyusunan APB Desa;
 - d. teknis penyusunan APB Desa; dan
 - e. hal khusus lainnya.
- (2) Uraian Pedoman Penyusunan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KLASIFIKASI BELANJA

Pasal 3

- (1) Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang:
 - a. penyelenggaraan pemerintah Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sampai dengan huruf d dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.
- (3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 29 Desember 2020
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

ACHMAD FIKRY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 29 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

MUHAMMAD NOOR



BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2020 NOMOR 110

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 110 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2021

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APBDesa TAHUN ANGGARAN 2021

A. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa dengan Kebijakan Pemerintah Kabupaten

Dalam rangka mencapai tujuan nasional diperlukan sinkronisasi kebijakan pemerintah baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Desa, melalui kesamaan persepsi terhadap berbagai persoalan dan program pembangunan daerah, dalam kerangka pembangunan berkesinambungan. Untuk itu Pemerintah Desa perlu memperhatikan beberapa hal permasalahan utama pembangunan yang bersifat makro untuk masuk dalam pertimbangan penyusunan dan pengelolaan APBDesa tahun Anggaran 2020, diantaranya :

Visi Pemerintah Daerah tahun 2018 - 2023 adalah “Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat”

Prioritas pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan sasaran strategi RPJMD tahun 2018 - 2023, sebagai berikut:

- a. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang berakhlak mulia;
- b. Peningkatan akses dan kualitas kesehatan;
- c. Revitalisasi pertanian dan perikanan;
- d. Pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal;
- e. Penguatan UMKM dan Koperasi;
- f. Pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- g. Pengembangan infrastruktur pemukiman dan perumahan rakyat;
- h. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial; dan
- i. Peningkatan kualitas birokrasi, pelayanan publik dan keagamaan.

Adapun Misi pembangunan yang harus dilaksanakan dalam RPJMD

Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2018 - 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan

Tujuan dari misi tersebut adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang produktif, berkepribadian dan beriman. Sasaran yang ingin dicapai adalah:

- 1) Meningkatnya akses pelayanan pendidikan;
- 2) Meningkatnya kualitas pendidikan;
- 3) Meningkatnya akses pelayanan kesehatan;
- 4) Meningkatnya kualitas kesehatan;

- 5) Tercukupinya ketersediaan pangan yang beragam dan aman;
 - 6) Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - 7) Meningkatnya pelayanan dasar bagi masyarakat; dan
 - 8) Meningkatnya perlindungan sosial dan masyarakat.
- b. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal.

Tujuan dari misi ini adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif yang berdampak terhadap angka kemiskinan. Sasaran yang ingin dicapai adalah:

- 1) Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah;
 - 2) Menurunnya tingkat pengangguran terbuka;
 - 3) Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - 4) Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan;
 - 5) Meningkatnya investasi PMDN; dan
 - 6) Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata dan kebudayaan bagi masyarakat.
- c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik dan sosial yang menunjang sektor perekonomian

Tujuan dari misi ini meningkatkan infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas. Sasaran yang ingin dicapai adalah:

- 1) Meningkatnya infrastruktur ekonomi yang berkualitas; dan
 - 2) Meningkatnya sarana prasarana sosial yang berkualitas.
- d. Mengoptimalkan sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat
- Tujuan dari misi ini adalah meningkatkan sumber daya daerah dan kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan. Sasaran yang ingin dicapai adalah:
- 1) Meningkatnya kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat;
 - 2) Meningkatnya pemberdayaan responsif gender dan perlindungan terhadap anak; dan
 - 3) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.
- e. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis.

Tujuan dari misi ini adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi. Sasaran yang ingin dicapai adalah:

- 1) Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan publik;
- 2) Meningkatnya kinerja keuangan dan kinerja birokrasi;
- 3) Meningkatnya penggunaan sistem informasi daerah; dan
- 4) Terlaksananya kehidupan sosial keagamaan yang kondusif.

Semua prioritas sasaran utama rencana pembangunan Pemerintah Daerah harus didukung dan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa terutama akselarasi dan pembangunan berkelanjutan diantaranya:

Proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, diwujudkan melalui integritas program dan kegiatan pembangunan yang disesuaikan dengan dinamika kebutuhan dan karakteristik Desa masing-masing yang diwujudkan dalam dokumen RPJM Desa yang dituangkan pada RKP Desa yang telah melalui proses perencanaan partisipatif bersama masyarakat yang disepakati bersama antara Pemerintah Desa dan BPD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran 2021, sehingga pembangunan Daerah dan Desa dapat berjalan optimal terpadu dan berkesinambungan.

- a. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah, dilakukan dengan mempedomani urusan Pemerintah Desa, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua
- b. Pengelolaan pengadaan barang atau jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan harus mempedomani Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 49 tahun 2020.

B. Prinsip Penyusunan APBDesa

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2021 didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
- b. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-perundangan, efisiensi, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat;
- c. Tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- d. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa;
- e. Partisipatif, dengan melibatkan peran serta masyarakat;
- f. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

C. Kebijakan Penyusunan APBDesa

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2021 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa.

Penyusunan APBDesa disusun menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan penganggaran prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

a. Pendapatan Desa

Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2021 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Desa terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu pendapatan asli Desa, transfer dan pendapatan lain.

1) Pendapatan Asli Desa

Pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa. Pendapatan asli Desa terdiri dari:

a) Hasil usaha

Dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli Desa, Pemerintah Desa dari hasil usaha melalui bagi hasil BUMDES, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan BUMDES sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

b) Hasil aset

Hasil aset (pengelolaan kekayaan milik desa) sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan kepastian nilai ekonomi, dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa. Adapun hasil aset antara lain tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

c) Swadaya, partisipasi, gotong royong

Penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa

d) Pendapatan Asli Desa lainnya

Pendapatan Asli Desa lainnya antara lain hasil pungutan Desa

2) Pendapatan transfer

a) Dana Desa

Penganggaran pendapatan desa dari Dana Desa yang bersumber dari APBN mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016

tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Alokasi Anggaran Dana Desa bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Dana Desa setiap kabupaten dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan secara berkeadilan dengan memperhitungkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan.

b) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah

Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kepada desa dialokasikan 10% (sepuluh perseratus) dari penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

c) Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalokasikan minimal 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalokasikan dalam APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk ADD setiap tahun anggaran. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 41).

- 3) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan Belanja Daerah Kabupaten. Bantuan keuangan yang dimaksud dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di Desa. Sedangkan bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dalam rangka

percepatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat. Bantuan yang bersifat khusus yang dikelola dalam APBDesa tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).

- 4) Pendapatan lain

1. penerimaan dari hasil kerjasama Desa;
2. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
3. penerimaan dari hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, baik dari pihak ketiga, dari Badan, Lembaga, Organisasi Swasta, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran;
4. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
5. bunga bank;
6. pendapatan lain Desa yang sah.

- b. Belanja Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa, belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Desa yang disinkronkan dengan prioritas pembangunan Kabupaten. Kebutuhan pembangunan tersebut meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Yang dimaksud dengan tidak terbatas adalah kebutuhan pembangunan diluar pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat Desa. Yang dimaksud dengan kebutuhan primer adalah kebutuhan pangan, sandang

dan papan. Yang dimaksud dengan pelayanan dasar adalah pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar.

Belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:

- 1) Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan masyarakat Desa, dan Pemberdayaan masyarakat;
- 2) Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 - a) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya; dan
 - b) Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;

Belanja Desa merupakan semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Klasifikasi belanja terdiri atas bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Penanggulangan Bencana, Keadaan

Darurat dan Mendesak Desa. Semua klasifikasi belanja tersebut dibagi dalam sub bidang kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa

Klasifikasi belanja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:

- (1) Klasifikasi belanja bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dibagi dalam sub bidang:
 - a. Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional Pemerintahan Desa
 - 1) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa;
 - 2) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
 - 3) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 4) Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll);
 - 5) Penyediaan tunjangan BPD;
 - 6) Penyediaan operasional BPD (rapat-rapat, (ATK, makan minum), perlengkapan perkantoran, pakaian seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon dll);
 - 7) Penyediaan insentif/operasional RT/RW;
 - 8) Lain-lain sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional Pemerintahan Desa.
 - b. Sarana dan prasarana Pemerintahan Desa
 - 1) Penyediaan sarana (aset tetap)

- perkantoran/pemerintahan;
- 2) Pemeliharaan gedung/prasarana kantor Desa;
 - 3) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan gedung/prasarana kantor Desa;
 - 4) Lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana Pemerintahan Desa.
- c. Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan
- 1) Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (surat pengantar/pelayanan KTP, akta kelahiran, kartu keluarga, dll);
 - 2) Penyusunan/pendataan/pemutakhiran profil Desa (profil kependudukan dan potensi Desa);
 - 3) Pengelolaan administrasi dan kearsipan Pemerintahan Desa;
 - 4) Penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 5) Pemetaan dan analisis kemiskinan Desa secara partisipatif;
 - 6) Lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan.
- d. Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan
- 1) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan Desa/pembahasan APBDesa (musdes, musrenbangdes/pra musrenbangdes, dll yang bersifat reguler)
 - 2) Penyelenggaraan musyawarah desa lainnya (musdes, rembug warga, dll yang bersifat non reguler sesuai kebutuhan Desa)
 - 3) Penyusunan dokumen perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa, dll)
 - 4) Penyusunan dokumen keuangan Desa (APBDesa/APBDesa Perubahan/LPJ APBDesa, dan seluruh dokumen terkait)
 - 5) Pengelolaan/administrasi/inventarisasi/penilaian aset Desa
 - 6) Penyusunan kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll diluar dokumen rencana pembangunan/keuangan)
 - 7) Penyusunan laporan kepala Desa/penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
 - 8) Pengembangan sistem informasi Desa
 - 9) Koordinasi/kerjasama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa (antar Desa/kecamatan/kabupaten, pihak ketiga dll)
 - 10) Dukungan pelaksanaan dan sosialisasi Pilkades, Pemilihan kepala kewilayahan dan pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)

- 11) Penyelenggaraan lomba antar wilayah dan pengiriman kontingen dalam mengikuti lomba Desa
- 12) Lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintah, perencanaan, keuangan dan pelaporan

e. Pertanahan

- 1) Sertifikat tanah kas Desa;
- 2) Administrasi pertanahan (pendaftaran tanah dan pemberian registrasi agenda pertanahan);
- 3) Fasilitasi sertifikat tanah untuk masyarakat miskin;
- 4) Mediasi konflik pertanahan;
- 5) Administrasi pajak bumi dan bangunan (PBB);
- 6) Penentuan/penegasan/pembangunan batas/patok tanah kas Desa;
- 7) Lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan.

- (2) Klasifikasi belanja bidang pelaksanaan pembangunan dibagi dalam sub bidang:

a. Pendidikan

- 1) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non formal milik Desa (bantuan honor pengajar, pakaian seragam, operasional);
- 2) Dukungan penyelenggaraan PAUD (APE, sarana PAUD, dst);
- 3) Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat;
- 4) Pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan/taman bacaan Desa / sanggar belajar milik Desa;
- 5) Pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD TK / TPA / TKA/ TPQ /Madrasah non formal milik Desa;
- 6) Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana/prasarana/alat peraga edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non formal milik Desa;
- 7) Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan sarana prasarana perpustakaan/taman bacaan Desa/sanggar belajar milik Desa;
- 8) Pengelolaan perpustakaan milik Desa (pengadaan buku-buku bacaan, honor penjaga untuk perpustakaan/taman bacaan Desa;
- 9) Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- 10) Dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi;
- 11) Lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan.

b. Kesehatan

- 1) Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes milik Desa (obat-obatan, tambahan insentif Bidan Desa/perawat Desa, penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, dst);
- 2) Penyelenggaraan Posyandu (makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas lansia, insentif kader Posyandu);
- 3) Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (untuk masyarakat, tenaga kesehatan, kader kesehatan, dll);
- 4) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
- 5) Pembinaan palang merah remaja (PMR) tingkat Desa;

- 6) Pengasuhan bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB);
- 7) Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional
- 8) Pemeliharaan sarana/prasarana Posyandu/Polindes/PKD;
- 9) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana / prasarana Posyandu / Polindes / PKD;
- 10) Pembangunan Jamban keluarga tidak mampu; 11) Lain-lain sub bidang kesehatan.

c. Pekerjaan umum dan penataan ruang

- 1) Pemeliharaan jalan Desa;
- 2) Pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman/gang;
- 3) Pemeliharaan jalan usaha tani;
- 4) Pemeliharaan jembatan milik Desa;
- 5) Pemeliharaan prasarana jalan Desa (gorong-gorong, selokan, box / slab culvert, drainase, prasarana jalan lain);
- 6) Pemeliharaan gedung/prasarana balai Desa /balai kemasyarakatan;
- 7) Pemeliharaan pemakaman milik Desa/situs bersejarah milik Desa/petilasan milik Desa;
- 8) Pemeliharaan embung Desa;
- 9) Pemeliharaan monumen/gapura/batas Desa;
- 10)Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan / pengerasan jalan Desa;
- 11)Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan / pengerasan jalan lingkungan pemukiman / gang;
- 12)Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan / pengerasan jalan usaha tani;
- 13)Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan / pengerasan jembatan milik Desa;
- 14)Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan Desa (gorong-gorong, selokan, *box/slab culvert*, drainase, prasarana jalan lain);
- 15)Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan balai Desa / balai kemasyarakatan;
- 16)Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan pemakaman milik Desa / situs bersejarah milik Desa / petilasan;
- 17)Pembuatan/pemutakhiran peta wilayah dan sosial Desa;
- 18)Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang Desa;
- 19)Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan embung Desa;
- 20)Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan monumen / gapura / batas Desa;
- 21)Lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

d. Kawasan permukiman

- 1) Dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehab rumah tidak layak huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi dll);
- 2) Pemeliharaan sumur resapan milik Desa;
- 3) Pemeliharaan sumber air bersih milik Desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dll);
- 4) Pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dll);
- 5) Pemeliharaan sanitasi permukiman (gorong-gorong,

- selokan, parit, diluar prasarana jalan);
 - 6) Pemeliharaan fasilitas jamban umum/MCK umum, dll;
 - 7) Pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah Desa/pemukiman (penampungan, bank sampah, dll);
 - 8) Pemeliharaan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);
 - 9) Pemeliharaan taman/taman bermain anak milik Desa;
 - 10) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumur resapan;
 - 11)Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumber air bersih milik Desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dll);
 - 12)Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi);
 - 13)Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan sanitasi pemukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dll diluar prasarana jalan);
 - 14)Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan fasilitas jamban umum/MCK umum, dll;
 - 15)Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas pengolahan sampah Desa/pemukiman (penampungan, bank sampah, dll);
 - 16)Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga)
 - 17)Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan taman/taman bermain anak milik Desa;
 - 18)Lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman.
- e. Kehutanan dan lingkungan hidup
- 1)Pengelolaan hutan milik Desa;
 - 2)Pengelolaan lingkungan hidup Desa;
 - 3) Pelatihan / sosialisasi / penyuluhan / penyadaran tentang lingkungan hidup dan kehutanan;
 - 4) Lain-lain kegiatan sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup.
- f. Perhubungan, komunikasi dan informatika
- 1) Pembuatan rambu-rambu di jalan Desa;
 - 2) Penyelenggaraan informasi publik Desa (misal : pembuatan poster/baliho informasi penetapan/LPJ APBDesa untuk warga, dll);
 - 3) Pengelolaan dan pembuatan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal Desa;
 - 4) Lain-lain kegiatan sub bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika.
- g. Energi dan sumber daya mineral
- 1) Pemeliharaan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat Desa;
 - 2) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat Desa;
 - 3) Lain-lain kegiatan sub bidang energi dan sumber daya mineral.
- h. Pariwisata
- 1) Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa;
 - 2) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa;
 - 3) Pengembangan pariwisata tingkat Desa;

- 4) Lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata.
- (3) Klasifikasi belanja bidang pembinaan kemasyarakatan Desa dibagi dalam sub bidang:
- a. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
 - 1) Pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli, dll);
 - 2) Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh pemerintah Desa (satlinmas Desa);
 - 3) Koordinasi pembinaan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah Daerah, dll) skala lokal Desa;
 - 4) Pelatihan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal Desa;
 - 5) Penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal desa;
 - 6) Bantuan hukum untuk aparatur Desa dan masyarakat miskin;
 - 7) Pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepadamasyarakat dibidang hukum dan perlindungan masyarakat;
 - 8) Lain-lain kegiatan sub bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
 - b. Kebudayaan dan keagamaan
 - 1) Pembinaan grup kesenian dan kebudayaan tingkat Desa;
 - 2) Pengiriman kontingen grup kesenian dan kebudayaan sebagai wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota;
 - 3) Penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa;
 - 4) Pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik Desa;
 - 5) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik Desa;
 - 6) Lain-lain kegiatan sub bidang kebudayaan dan keagamaan.
 - c. Kepemudaan dan olah raga
 - 1) Pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
 - 2) Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (kepemudaan, penyadaran wawasan kebangsaan, dll) ditingkat Desa;
 - 3) Penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olah raga tingkat Desa
 - 4) Pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa;
 - 5) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa;
 - 6) Pembinaan karang taruna/klub kepemudaan/klub olah raga;
 - 7) Lain-lain kegiatan sub bidang kepemudaan dan olah raga.

- d. Kelembagaan masyarakat
 - 1) Pembinaan lembaga adat;
 - 2) Pembinaan LKMD/LPM/LPMD;
 - 3) Pembinaan PKK;
 - 4) Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 - 5) Lain-lain kegiatan sub bidang kelembagaan masyarakat.
- (4) klasifikasi belanja bidang pemberdayaan masyarakat dibagi dalam sub bidang:
 - a. Kelautan dan perikanan
 - 1) Pemeliharaan keramba/kolam perikanan darat milik Desa;
 - 2) Pemeliharaan pelabuhan perikanan sungai/kecil milik Desa
 - 3) Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan keramba / kolam perikanan darat milik Desa;
 - 4) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pelabuhan perikanan sungai / kecil milik Desa;
 - 5) Bantuan perikanan (bibit/pakan/dst);
 - 6) Pelatihan / bimtek / pengenalan teknologi tepat guna untuk perikanan darat/nelayan;
 - 7) Lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan.
 - b. Pertanian dan peternakan
 - 1) Peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi dan pengolah pertanian, penggilingan padi/jagung, dll);
 - 2) Peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan peternakan kandang, dll);
 - 3) Penguatan ketahanan pangan tingkat Desa (lumbung Desa, dll)
 - 4) Pemeliharaan saluran irigasi tersier/ sederhana;
 - 5) Pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan;
 - 6) Lain-lain kegiatan sub bidang pertanian dan peternakan.
 - c. Peningkatan kapasitas aparatur Desa
 - 1) Peningkatan kapasitas kepala Desa;
 - 2) Peningkatan kapasitas perangkat Desa;
 - 3) Peningkatan kapasitas BPD;
 - 4) Lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas aparatur Desa.
 - d. Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga
 - 1) Pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan;
 - 2) Pelatihan/penyuluhan perlindungan anak;
 - 3) Pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas);
 - 4) Lain-lain kegiatan sub bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
 - e. Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)
 - 1) Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD/UMKM;
 - 2) Pengembangan sarana dan prasarana usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi; Pengadaanteknologi tepatguna untuk pengembangan ekonomi pedesaan non pertanian;

3) Lain-lain sub bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;

f. Dukungan penanaman modal

- 1) Pembentukan BUM Desa (persiapan dan pembentukan awal BUM Desa);
- 2) Pelatihan pengelolaan BUM Desa (pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa);
- 3) Lain-lain kegiatan sub bidang penanaman modal.

g. Perdagangan dan perindustrian

- 1) Pemeliharaan pasar Desa/kios milik Desa;
- 2) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pasar Desa/kios milik Desa;
- 3) Pengembangan industri kecil level Desa;
- 4) Pembentukan / fasilitasi / pelatihan / pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll);
- 5) Lain-lain sub bidang perdagangan dan perindustrian.

(5) Klasifikasi belanja bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa dibagi dalam sub bidang:

a. penanggulangan bencana.

Penanggulangan bencana

b. Keadaan darurat

Keadaan darurat

c. Keadaan mendesak Keadaan mendesak

Jenis belanja Desa yaitu, Pegawai, Barang dan Jasa, Modal dan tak terduga

a. Belanja pegawai

Penganggaran untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja pegawai tersebut dianggarkan dalam bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa, dan pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan. Pembayaran jaminan sosial disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APBDesa.

b. Belanja barang dan jasa

Penganggarnya digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang/jasa, belanja barang dan jasa digunakan antara lain untuk:

1. Operasional pemerintahan Desa;
2. Pemeliharaan sarana dan prasarana Desa;
3. Kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis; Operasional BPD;
4. Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga;
Yang dimaksud dengan insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintah, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.

5. Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat; Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dimaksud untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.
6. Pemberian barang pada individu/warga sebagaimana dimaksud pada point 6 dilakukan untuk menunjang pelaksanaan program penanganan kemiskinan;
7. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam wilayah kabupaten (Kecamatan dan Kabupaten), perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi dan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi bagi Aparatur Pemerintahan Desa dan masyarakat/kelompok masyarakat yang berkaitan langsung dalam hal urusan Pemerintahan di Desa;
 - a. Penganggaran perjalanan dinas masuk dalam belanja di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Alokasi penganggaran maksimal 20% dari total Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - c. Belanja perjalanan dinas untuk diluar aparaturnya pemerintahan desa masuk dalam belanja kegiatan diluar bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - d. Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan perjalanan dinas diatur secara khusus dengan Peraturan Bupati;
8. Penganggaran untuk menghadiri pendidikan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia bagi:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa;
 - c. BPD; dan
 - d. Masyarakat/kelompok.

Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi, narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran Desa serta tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggara, adalah:

- a) Penganggaran untuk kegiatan ini dianggarkan dalam belanja bidang pemberdayaan masyarakat;
- b) Penyelenggaraan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di desa (Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, masyarakat/kelompok);
- c) Fasilitator peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di Desa (Kepala Desa, perangkat Desa, BPD, masyarakat/kelompok) dilaksanakan oleh Lembaga pemerintah (pejabat yang berkompeten) atau lembaga non pemerintah yang telah terakreditasi dan/atau dengan fasilitator yang kompeten;
- d) Jumlah peserta setiap kegiatan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di Desa (Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, masyarakat/kelompok) disesuaikan dengan keperluan.

c. Belanja Modal

Digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset, pengadaan barang sebagaimana dimaksud digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa sebagai berikut :

- 1) belanja modal diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia, pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk menjamin kemampuan ekonomi, peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat berdasarkan hasil musyawarah Desa;
- 2) Penganggaran pengadaan barang milik Desa dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan Desa berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil dan akuntabel berdasarkan hasil musyawarah Desa;
- 3) Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik Desa didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik Desa dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik Desa yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Desa serta barang milik Desa yang ada berdasarkan hasil musyawarah Desa;
- 4) Dalam menetapkan anggaran untuk pengadaan barang inventaris agar dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan;
- 5) perencanaan kebutuhan barang milik Desa merupakan salah satu dasar bagi Pemerintah Desa dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik Desa yang baru. Perencanaan kebutuhan barang milik Desa berpedoman pada standar yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten.

d. Belanja tak terduga

Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penganggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa. Belanja tersebut paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
2. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
3. berada diluar kendali pemerintah Desa.

Belanja dimaksud pada sub bidang meliputi :

1. kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana merupakan tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial;
2. kegiatan sub bidang keadaan darurat merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan

harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat;

3. kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

c. Pembiayaan

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri dari :

a) Penerimaan pembiayaan meliputi:

- 1) SILPA tahun sebelumnya;
SILPA paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
- 2) Pencairan dana cadangan;
Pencairan dana cadangan digunakan menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatat dalam penerimaan pembiayaan dalam APBDesa. Pencatatan pencairan dana cadangan merupakan penyisihan anggaran dana cadangan dalam rekening kas Desa.
- 3) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.
Hasil penjualan kekayaan yang dipisahkan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan

Penerimaan pembiayaan dari SILPA tahun sebelumnya digunakan untuk:

- 1) Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
SILPA yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran merupakan perhitungan perkiraan penerimaan dari pelampauan pendapatan dan/atau penghematan belanja tahun sebelumnya Yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa tahun anggaran berkenaan.
- 2) Mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
SILPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan merupakan perhitungan riil dari anggaran dan kegiatan yang harus diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.

b) Pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan terdiri atas pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal:

- 1) Pembentuk dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran, Pembentukan dana cadangan tersebut ditetapkan dengan peraturan Desa;
- 2) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 3) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala Desa;

- 4) Pembentukan dana cadangan dilarang digunakan untuk membiayai program kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam peraturan Desa mengenai dana cadangan;
- 5) Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan Desa dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan;
- 6) Dana cadangan sebagaimana point (5) dianggarkan pada penerimaan pembiayaan dalam APBDesa;
- 7) Penyertaan modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat;
- 8) Penyertaan modal sebagaimana point (7) merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APBDesa;
- 9) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud point (8) dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual;
- 10) Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan sesuai peraturan perundang-undangan;
- 11) Penyertaan modal dicatat pada pengeluaran pembiayaan;
- 12) Hasil keuntungan dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud point (11) dimaksudkan sebagai pendapatan asli Desa.

D. Teknis Penyusunan APBDesa

Dalam menyusun APBDesa Tahun 2021, Pemerintah Desa dan BPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seketaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan kepada kepala Desa; Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, dikonsultasikan kepada masyarakat Desa dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan. Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan sub materi pengaturan. Masukan dari masyarakat dan Camat digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
2. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa tersebut disampaikan kepala Desa kepada BPD; Kepala Desa dan BPD membahas dan menyepakati bersama dalam musyawarah Desa terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa paling lambat bulan oktober tahun berjalan. Sejalan dengan itu, Pemerintah Desa harus memenuhi jadwal proses penyusunan APBDesa.
3. Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan tentang APBDesa yang disampaikan kepala Desa; Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya, Kepala Desa menetapkan peraturan kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan tersebut.
4. Atas dasar kesepakatan bersama kepala Desa dan BPD terhadap rancangan peraturan Desa tentang APBDesa, kepala Desa menyiapkan rancangan peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APBDesa;
5. Rancangan APBDesa yang sudah disepakati antara Kepala Desa dan BPD disampaikan kepada Camat untuk dievaluasi paling

lambat tanggal 01 Nopember tahun sebelumnya;

6. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
7. Bupati dalam melakukan evaluasi mendelegasikan Tim Teknis Evaluasi;
8. Hasil evaluasi disampaikan oleh Tim Teknis Evaluasi kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak rancangan APBDesa diterima dari Desa atau paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak disepakati di Desa;
9. Apabila hasil evaluasi Tim Teknis Evaluasi tidak ada catatan, maka akan diterbitkan Keputusan Bupati dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud;
10. Apabila hasil evaluasi Tim Teknis Evaluasi masih ada catatan yang perlu mendapatkan perbaikan, maka Tim Teknis Evaluasi melakukan evaluasi lanjutan/penyempurnaan paling lama 10 (sepuluh) hari;
11. Hasil evaluasi lanjutan/penyempurnaan dari Tim Teknis Evaluasi dikembalikan kepada Desa untuk dilakukan perbaikan paling lama 20 (dua puluh) hari sejak disampaikan;
12. Hasil evaluasi Rancangan APBDesa dituangkan dalam Keputusan Bupati dan disampaikan kepada kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
13. Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud Rancangan Peraturan Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya;
14. Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud point 11 (sebelas) tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa menjadi Peraturan Kepala Desa, Bupati membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Bupati;
15. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud point (15) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa dimaksud.
16. Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud point (14) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan dan mendapat persetujuan Bupati;
17. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa.
18. Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud point (17) ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya;
19. Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APBDesa;
20. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah

ditetapkan;

21. Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APBDesa kepada masyarakat melalui media informasi.

Tabel 1
Tahapan dan jadwal proses Penyusunan APBDesa

No	BULAN	URAIAN	WAKTU	LAMA
1	September tahun sebelum Nya	Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa	Minggu pertama s/d keempat	Paling lama 30 (tiga puluh) hari
2	Oktober tahun sebelum Nya	Penyampaian Rancangan Peraturan Tentang APBDesa kepada BPD	Minggu pertama	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah disusun
3		Persetujuan BPD terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa	Minggu kedua	Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterima
		Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Tim Teknis Evaluasi	Minggu ketiga	Paling lama 3 (tiga) hari setelah disetujui BPD
4		Evaluasi Tim Teknis Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa	Minggu ketiga dan keempat	Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterima
5	November tahun sebelum nya	hasil evaluasi Tim Teknis Evaluasi yang tidak ada catatan, maka akan diterbitkan Keputusan Bupati dan disampaikan kepada Desa	Minggu pertama, kedua dan ketiga	Paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterima
6		hasil evaluasi Tim Teknis Evaluasi yang masih ada catatan, perlu evaluasi lanjutan/penyempurnaan	Minggup pertama kedua	Paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak diterima
7	November tahun sebelum nya	Hasil evaluasi lanjutan/penyempurnaan dari Tim Teknis Evaluasi untuk dilakukan perbaikan oleh desa	Minggu ketiga	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah dievaluasi
8	November s/d Desember tahun sebelum Nya	Pemerintah Desa melakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi yang disampaikan oleh Tim Teknis Evaluasi	minggu keempat pertama , kedua	Paling lama 20 (dua puluh) hari

9	Desember tahun sebelumnya	Penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa sesuai dengan hasil evaluasi	Minggu keempat	Paling lambat akhir Desember (31 Desember)
10	Januari Tahun Berikutnya	Penyampaian Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa kepada Bupati	Awal Januari Tahun berikutnya	Paling lama 7 (tujuh) hari

22. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APBDesa apabila terjadi;
- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - siswa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenan;
 - keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
 - keadaan yang menyebabkan SILPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
23. Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
24. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa sebelum rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa ditetapkan.
25. Peraturan kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa sebagaimana dimaksud dengan point (24) dapat dilakukan apabila terjadi;
- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilasanakan dalam tahun anggaran berjalan.
 - Penambahan kegiatan harus mengacu pada RKP Desa
26. Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa.
27. Ketentuan Teknis penyusunan APBDesa Perubahan sama dengan teknis penyusunan APBDesa. Tahap dan jadwal proses penyusunan Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Tabel 2.

Tabel 2
Tahapan dan jadwal proses Penyusunan APBDesa Perubahan

NO	BULAN	URAIAN	WAKTU	LAMA
1	Juni	Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan		Paling lama 30 (tiga puluh) hari
2	Juli	Penyampaian Rancangan Peraturan APB Desa Perubahan kepada BPD	Minggu pertama	Paling lama 3 (tiga) hari setelah disusun
3		Persetujuan BPD terhadap Rancangan Peraturan	Minggu pertama	Paling lama 3 (tiga) hari
		Desa Tentang APB Desa Perubahan		sejak diterima
4		Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Tim Teknis Evaluasi	Minggu kedua	Paling lama 3 (tiga) hari setelah disetujui oleh BPD
		Evaluasi Tim Teknis Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa	Minggu ketiga	Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima
5	Juli dan Agustus	hasil evaluasi Tim Teknis Evaluasi yang tidak ada catatan, maka akan diterbitkan Keputusan Bupati	Minggu keempat, pertama dan kedua	Paling lama 20 (dua puluh) hari
6	Agustus	hasil evaluasi Tim Teknis Evaluasi yang masih ada catatan, maka Tim Teknis Evaluasi melakukan lanjutan/penyempurnaan	Minggu pertama dan kedua	Paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diterima
7		Hasil evaluasi lanjutan/penyempurnaan dari Tim Teknis Evaluasi ke Desa untuk dilakukan perbaikan	Minggu ketiga	Paling 7 (tujuh) hari setelah dievaluasi
8	Agustus dan September	Pemerintah Desa Melakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi yang disampaikan oleh Tim Teknis Evaluasi	Minggu keempat, pertama dan kedua	Paling lama 20 (dua puluh) hari

9	September	Penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan sesuai dengan hasil evaluasi	Minggu ketiga	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah diperbaiki
10		Penyampaian Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Perubahan kepada Bupati setelah ditetapkan	Minggu keempat	Paling 7 (tujuh) hari

Hal Khusus Lainnya :

(1) BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Operasional Pemerintahan Desa meliputi:

- a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa;
- b. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
- c. Besaran tunjangan kedudukan Badan Permusyawaratan Desa;
- d. Tunjangan Hari Raya Kepala Desa, Perangkat Desa dan staf, BPD dan staf Administrasi;

Besaran penghasilan tetap, tunjangan, operasional dan honorarium bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Lembaga di Desa serta Aparatur Desa lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tunjangan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan staf, perbulan yang jenis dan besarnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

e. Belanja Kegiatan Operasional Kantor Kepala Desa meliputi:

- langganan listrik kantor Desa disesuaikan keperluan
- langganan air kantor Desa disesuaikan keperluan
- langganan telepon kantor Desa/pulsa HP maksimal Rp100.000,00 perbulan
- Langganan Internet Kantor Desa maksimal Rp1.100.000,00 perbulan
- Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos maksimal Rp6.500.000,00 pertahun
- Belanja alat rumah tangga dan bahan kebersihan kantor maksimal Rp800.000,00 pertahun
- Belanja bahan bakar minyak untuk operasional kendaraan dinas maksimal Rp300.000,00 perbulan
- Belanja cetak dan penggandaan maksimal Rp2.750.000,00 pertahun
- Belanja konsumsi (makan/minum) maksimal sebesar Rp10.000.000,00 untuk kegiatan konsumsi gotong royong, rapat desa dan tamu Desa pertahun
- Belanja Pemeliharaan kendaraan bermotor maksimal Rp15.000.000,00 pertahun
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah maksimal sebesar Rp30.000.000,00 pertahun
- Perjalanan dinas dalam daerah maksimal sebesar

- Rp15.000.000,00 pertahun
 - Belanja barang perlengkapan lainnya maksimal Rp1.500.000,00 pertahun
 - Belanja Kontribusi Untuk APDESI Kecamatan maksimal Rp1.000.000,00 pertahun
 - Menganggarkan belanja jasa adminitrasi bank/pajak rekening bank minimal sama dengan realisasi APBDDesa Tahun sebelumnya dengan sumber dana pendapatan lain-lain (DLL)
 - Belanja jasa sewa *hosting* sebesar Rp2.000.000,00 pertahun
- f. Belanja insentif petugas jaga malam dan petugas kebersihan sebesar Rp300.000,00 orang perbulan.

Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik Dan Kearsipan meliputi:

- a. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa sesuai dengan jumlah RT masing-masing Desa.
- b. Pusat Kesejahteraan Sosial untuk papan nama sekretariat Rp500.000,00; insentif Manajer Rp500.000,00; Supervisor Rp350.000,00; Fasilitator Rp350.000,00
- c. Workshop IDM Tingkat Desa Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif maksimal sebesar Rp750.000,00

Sub Bidang Tata Pemerintahan Desa, Perencanaan, Keuangan, Dan Pelaporan meliputi :

- a. Belanja kegiatan penyusunan dokumen RKPDesa maksimal sebesar Rp2.400.000,00
- b. Belanja kegiatan Musyawarah Desa (Musdes) maksimal sebesar Rp4.650.000,00
- c. Belanja kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) maksimal sebesar Rp4.650.000,00
- d. kegiatan penyusunan APBDDesa/Perubahan APBDDesa maksimal sebesar Rp4.000.000,00
- e. Belanja kegiatan penyusunan LPPDesa maksimal sebesar Rp2.200.000,00
- f. Belanja kegiatan penyusunan LKPJDesa maksimal sebesar Rp2.200.000,00
- g. Belanja kegiatan penyusunan LKPJDesa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa maksimal sebesar Rp2.200.000,00
- h. Belanja kegiatan pemilihan Perangkat Desa maksimal sebesar Rp3.250.000,00
- i. Belanja kontribusi peresmian anggota BPD maksimal sebesar Rp5.000.000,00
- j. Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dalam mengikuti Lomba

Belanja kegiatan lainnya dapat di anggarkan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan Desa serta kemampuan keuangan Desa dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, yang sudah disepakati melalui musyawarah Desa.

(2) BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Sub Bidang Pendidikan meliputi:

- a. Pengelolaan kegiatan Pelayanan pendidikan dan kebudayaan dengan sumber Dana Desa

Rasio pengajar dengan peserta didik sesuai dengan Ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD :

- Tempat penitipan anak 1:4 (usia 0-2 tahun)
- Kelompok Bermain 1:8 (usia 2-4 tahun)
- TK 1:15 (usia 4-6 tahun)
- TPA 1:12
- Tempat belajar bagi anak umur 0 – 6 tahun disebut PAUD.

- 1) Insentif untuk guru PAUD/TKA milik desa sebesar Rp500.000,00 per orang selama 12 bulan dengan rasio 1 orang guru untuk 15 orang murid ditambah 1 orang Kepala Sekolah dengan syarat PAUD terdaftar di Dinas Pendidikan Kabupaten HSS dan TKA terdaftar di LPPTKA BKPRMI Kabupaten HSS dengan sumber biaya Dana Desa
- 2) Pemberian Makanan Tambahan untuk PAUD 12 bulan maksimal Rp500.000,00
- 3) Belanja insentif untuk Bunda PAUD 12 bulan x Rp300.000,00
- 4) Belanja jasa pembuatan Akta Notaris bagi PAUD/TK/TKA milik Desa sebesar Rp3.000.000,00 perunit

- b. Insentif Petugas Perpustakaan Desa Rp500.000,00 per bulan bagi Desa yang memiliki bangunan perpustakaan Desa tersendiri, dan Rp250.000 perbulan bagi Desa yang perpustakaannya masih belum memiliki gedung perpustakaan.

- c. Perpustakaan Desa melalui pengadaan buku bacaan maksimal sebesar Rp3.500.000,00

- d. Alat Permainan Edukatif (APE) maksimal sebesar Rp7.500.000,00

- e. Dukungan Pendidikan bagi siswa-siswi miskin/berprestasi dengan besaran sebagai berikut:

- Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sebesar Rp1.400.000/tahun
- Perguruan Tinggi sebesar Rp12.000.000 /tahun

Dengan ketentuan tidak menerima bantuan lainnya berdasarkan surat keterangan dari sekolah/Perguruan Tinggi.

- f. Dukungan Pendidikan bagi santri-santriwati pondok pasantren miskin/berprestasi sebesar Rp6.000.000/pertahun.

- g. Belanja dukungan Pelaksanaan GNOTA Rp1.680.000,00

- h. Belanja sarana dan prasarana kesenian untuk peralatan maksimal sebesar Rp10.000.000,00; untuk seragam maksimal sebesar Rp5.000.000,00

Sub Bidang Kesehatan meliputi :

- a. Pengadaan alat kesehatan menyesuaikan dengan kebutuhan melalui hasil koordinasi dengan petugas kesehatan
- b. Seluruh kegiatan Posyandu Balita, Remaja dan Lansia baik PMT maupun Insentif Kader Desa dapat dianggarkan dalam APBDes. Besaran insentif bagi kader Posyandu

adalah sebesar Rp100.000,00 per bulan, per orang 1 Lokasi

- c. Biaya makan minum Posyandu Terintegrasi perkegiatan/lokasi dianggarkan sebesar Rp550.000,00 perbulan, dengan ketentuan bila hanya melaksanakan Posyandu balita saja, maka biaya makan minum sebesar Rp300.000,00 dan bila hanya melaksanakan Posyandu lansia saja, maka biaya makan minum sebesar Rp250.000,00
- d. Insentif Kader Posbindu untuk 5 orang sebesar Rp100.000,00 per orang untuk 12 bulan
- e. Insentif Kader Desa Siaga sebesar Rp100.000,00.
- f. Insentif Kader Bina Keluarga Balita (BKB) untuk 5 orang sebesar Rp30.000,00 per orang x 6 bulan
- g. Insentif Kader Bina Keluarga Remaja (BKR) untuk 5 orang sebesar Rp30.000,00 per orang x 6 bulan
- h. Insentif Kader Bina Keluarga Lansia (BKL) untuk 5 orang sebesar Rp30.000,00 per orang x 6 bulan
- i. Insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM) untuk 1 orang sebesar Rp30.000,00 per orang x 12 bulan
- j. Kader pangan, kader jemantik, kader survey
- k. Pencegahan Stunting desa maksimal senilai Rp6.000.000,00
- l. Belanja cetak/penggandaan untuk dapat dianggarkan untuk spanduk/baliho promosi kesehatan maksimal Rp1.500.000,00
- m. Pembangunan Poskesdes dapat dianggarkan melalui Dana Desa setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Dinas Kesehatan
- n. EHDW dapat dianggarkan melalui Dana Desa
- o. EDMC dapat dianggarkan melalui Dana Desa
- p. Demo masak makanan bergizi untuk anak Balita sebesar Rp200.000,00 x 4 kali
- q. Demo masak makanan bergizi untuk ibu hamil sebesar Rp200.000,00 x 3 kali
- r. Penyediaan bahan makanan lokal (Kekurangan Energi Kalori)/PMT ibu hamil dan balita
- s. Pertemuan kelompok Dasawisma ber-PHBS sebanyak 40 orang x 2 kali x Rp20.000,00

Sub Bidang Kawasan Permukiman

- a. Pembangunan bedah rumah untuk rumah tangga miskin (RTM) dengan ketentuan :
 - 1) RTM masuk database Dinas Sosial Kab.HSS, sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku;
 - 2) Ada rekomendasi tertulis dari Dinas Sosial Kab.HSS yang menyatakan bahwa usulan Kepala Desa untuk pembangunan RTM tersebut disetujui;
 - 3) Pembangunan rumah sehat sudah termasuk adanya WC, dengan biaya maksimal per-unit sebesar Rp17.000.000,00;
 - 4) Dapat dianggarkan pemasangan listrik dan/atau pembangunan WC untuk rumah tangga miskin (RTM).
- b. Beberapa ketentuan terkait pembangunan, peningkatan dan

pemeliharaan fisik adalah sebagai berikut :

- 1) Penganggaran belanja pembangunan sesuai Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), dilengkapi dengan dokumen RAB dan kepemilikan tanah.
- 2) Biaya Jasa Teknis Perencanaan maksimal sebesar 2,5 % khusus untuk konstruksi yang bersifat teknis. Kontruksi yang bersifat rumit, dermaga, jembatan, bangunan Gedung, pintu air.
- 3) Biaya Jasa Teknis Pengawasan maksimal sebesar 2,5 % khusus untuk konstruksi yang bersifat teknis. Kontruksi yang bersifat rumit, dermaga, jembatan, bangunan Gedung, pintu air.
- 4) Insentif Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pelaksanaan kegiatan di bawah Rp20.000.000,00 maka tidak dianggarkan insentif TPK
 - b) Pelaksanaan kegiatan dengan besaran anggaran Rp20.000.000,00 s.d Rp100.000.000,00 maka insentif TPK adalah sebagai berikut:
 - Ketua Rp350.000,00/kegiatan
 - Anggota Rp250.000,00 per orang per kegiatan, maksimal 2 orang
 - c) Pelaksanaan kegiatan dengan besaran anggaran dengan konstruksi rumit maka insentif TPK adalah sebagai berikut:
 - Ketua Rp450.000,00/kegiatan
 - Anggota Rp350.000,00 per orang per kegiatan, maksimal 2 orang
- 5) Pembentukan Bank Sampah Unit Tingkat Desa
 - Insentif Pengelola Bank Sampah maksimal Rp500.000,00/orang/bulan

Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

- a. Pengelolaan kegiatan Hijau Desaku minimal sebesar Rp2.500.000,00
- b. Pengolahan lahan, pembibitan, pupuk dan pemeliharaan Asmantoga maksimal sebesar Rp3.000.000,00

Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Pengadaan 1 unit GPS (*Global Positioning System* atau sistem pemosisi global) maksimal sebesar Rp15.000.000,00
- b. Penataan wilayah batas desa

Pembiayaan pembangunan yang bersifat strategis dan membutuhkan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran maka dilakukan melalui pembentukan dana cadangan, yang diatur dalam Peraturan Desa

(3) BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

- a. Kegiatan Pembinaan dan Keamanan disediakan makan minum/rapat Kewaspadaan Kebencanaan maksimal Rp800.000,00 dan makan minum

Penanggulangan/Penanganan Kebencanaan maksimal Rp1.500.000,00

- b. Pembentukan Posko siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan dapat di anggarkan untuk 3 orang insentif petugas posko Rp60.000,00 x 90 hari
- c. Penanganan Karhutla untuk belanja BBM maksimal Rp 3.000.000,00 x 3 bulan dan makan minum maksimal Rp 3.000.000,00 x 3 bulan
- d. Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa minimal Rp5.000.000,00
- e. Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika maksimal sebesar Rp15.000.000,00
 - Sosialisasi
 - Pelaksanaan tes urine kepada Aparatur Desa : Kades, Perangkat Desa, BPD, LPM, RT/RW.

Sub Bidang Kebudayaan Dan Keagamaan

- a. Pembelian bahan material dan barang untuk tempat ibadah (Mushalla) maksimal sebesar Rp15.000.000,00 per unit (untuk mesjid maksimal Rp25.000.000,00 per unit) dari sumber ADD.
- b. Kegiatan hari jadi Kabupaten maksimal Rp1.500.000,00 dan Kecamatan maksimal Rp7.500.000,00
- c. Kegiatan peringatan hari besar nasional dan keagamaan, berupa cetak penggandaan, makan minum, dan hadiah maksimal sebesar Rp13.000.000,00 sudah termasuk didalamnya Kontribusi Pelaksanaan MTQ Kecamatan sebesar Rp2.000.000,00 dan Kontribusi MTQ Kabupaten minimal Rp500.000,00 s/d maksimal Rp1.000.000,00
- d. Kegiatan Festival Anak Shaleh
- e. Kegiatan Pelatihan Da'i Kecil
- f. Pelatihan Imam/Khatib
- g. Pelatihan MC kegiatan keagamaan
- h. Pelatihan memandikan jenazah
- i. Kegiatan belajar dan mengajar pesantren kilat
- j. Kegiatan keagamaan dan kebudayaan lainnya berdasarkan kearifan lokal

Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga meliputi :

- a. Fasilitasi kegiatan olahraga
 - 1) Seragam 1 Tim sepakbola maksimal 20 setel x Rp200.000,00
 - 2) Seragam 1 Tim Volly maksimal Rp200.000,00/setel
 - 3) Pengadaan bola volly dan sepakbola maksimal Rp1.000.000,00
 - 4) Biaya pendaftaran/Pembinaan Olah Raga Rp2.500.000,00
- b. Belanja Pembinaan Karang Taruna dapat dianggarkan bagi desa yang mengikuti Kemah Bakti Tahun 2020 dengan rincian:
 - 1) Kaos seragam Rp120.000,00/lembar
 - 2) Transport PP Rp Rp100.000/orang

- 3) Uang harian Rp150.000,00/orang/hari
- 4) Biaya bahan lomba lainnya Rp2.000.000,00

Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

- a. Operasional untuk kegiatan LPM selama 1 tahun maksimal sebesar Rp 2.000.000,00
- b. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Rp3.000.000,00
- c. Peningkatan kapasitas Kelompok Tani maksimal Rp15.000.000,00
- d. Kegiatan PKK Desa dianggarkan maksimal sebesar Rp34.450.000,00 untuk 1 tahun, sumber biaya Alokasi Dana Desa/Dana Desa dengan rincian sebagai berikut :
 - Alat tulis kantor Rp1.250.000,00
 - Rapat Rp1.200.000,00
 - Penggandaan (Fotokopi) Rp500.000,00
 - Biaya cetak + data dinding Rp1.000.000,00
 - Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp10.000.000,00
 - Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp3.000.000,00
 - Makan Minum Gerakan Sayang Ibu Rp500.000,00
 - Kegiatan 10 Program Pokok PKK Rp7.000.000,00
 - Biaya Kegiatan Pendataan Dasa Wisma Rp2.000.000,00
 - Penggandaan (Fotokopi) Dasa Wisma Rp5.000.000,00
 - Seragam PKK Rp3.000.000,00

(4) BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN

Kontribusi pelatihan sub bidang kelautan dan perikanan; sub bidang pertanian dan peternakan; sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, sub bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM); sub bidang dukungan penanaman modal;

sub bidang perdagangan dan perindustrian bagi RTM secara kumulatif menganggarkan maksimal sebesar 10% dari pagu anggaran Dana Desa.

Fasilitasi usaha ekonomi produktif bagi RTM yang telah mengikuti pelatihan dapat dibantu peralatan usaha.

Kontribusi pelatihan sub bidang kelautan dan perikanan; sub bidang pertanian dan peternakan; sub bidang peningkatan kapasitas aparatur Desa; sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga; sub bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM); sub bidang dukungan modal penanaman modal; sub bidang perdagangan dan perindustrian bagi *masyarakat umum* secara kumulatif menganggarkan maksimal sebesar 10% dari pagu anggaran Dana Desa.

Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

- a. Peningkatan kapasitas Kepala Desa sebesar Rp5.000.000,00
- b. Peningkatan kapasitas Perangkat Desa sebesar Rp10.000.000,00
- c. Peningkatan kapasitas BPD sebesar Rp10.000.000,00
- d. Peningkatan kapasitas PBJ Rp2.500.000,00
- e. Peningkatan kapasitas Tim Penyusun Perencanaan Pembangunan Desa Rp5.000.000,00

Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga

Kontribusi Pelatihan KPM Rp2.500.000,00 per orang

Kontribusi Pelatihan PKK Rp3.250.000,00 per orang, minimal 1 orang kader

Kontribusi Pelatihan Pengembangan Kader Posyandu Rp3.250.000,00 per orang, minimal 1 orang kader

Lain-lain kegiatan sub bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak :

a. Pengembangan Desa Layak Anak sebesar Rp8.000.000,00

b. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) sebesar Rp9.500.000,00

c. Forum Anak Desa sebesar Rp6.000.000,00

Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi

Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal

a. Pelatihan pengelolaan BUMDesa maksimal Rp3.000.000,00

b. Bersama maksimal Rp3.000.000,00 Pelatihan pengelolaan BUMDesa

(5) BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK

a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana

b. Sub Bidang Keadaan Darurat

c. Sub Bidang Keadaan Mendesak Desa

Belanja penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak dianggarkan pada belanja tidak terduga sesuai kebutuhan dan keuangan Desa.

E. Format Kode Rekening

F.1. Daftar Kode Rekening Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN
1			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi Pemerintahan Desa yang mencakup:
1	1		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 01, 02, 05, dan 06)
1	1	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
1	1	02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
1	1	03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
1	1	04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)
1	1	05	Penyediaan Tunjangan BPD

1	1	06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)
1	1	07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
1	1	90	Tunjangan Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa lainnya
1	2		Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
1	2	01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
1	2	02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
1	2	03	Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa
1	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana Pemerintahan Desa*
1	3		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
1	3	01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)
1	3	02	Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi Desa)
1	3	03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan Pemerintahan Desa
1	3	04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	3	05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
1	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistic dan kearsipan*
1	4		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
1	4	01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)
1	4	02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan Desa)
1	4	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)
1	4	04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)
1	4	05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
2	4	06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
2	4	07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
2	4	08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
2	4	09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
2	4	10	Pembangunan/ Sumur Resapan
2	4	11	Pembangunan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)
2	4	12	Pembangunan sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)
2	4	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) **
2	4	14	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **

2	4	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
2	4	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**
2	4	17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**
2	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman*
2	5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	5	01	Pengelolaan Hutan Milik Desa
2	5	02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
2	5	03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	5	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup*
2	6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
2	6	01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
2	6	02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll
2	6	03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
2	6	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa
2	6	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa**
2	6	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
2	7		Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2	7	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa
2	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa
2	7	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2	8		Sub Bidang Pariwisata
2	8	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
2	8	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik
2	8	03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
2	8	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata*
3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
			Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat /lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup:
3	1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
3	1	01	Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll)
3	1	02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan / Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)

3	1	03	Koordinasi Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa
3	1	04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
3	1	05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
3	1	06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
3	1	07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat
3	1	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
3	2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
3	2	01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
3	2	02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
3	2	03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa
3	2	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/RumahAdat/Keagamaan Milik Desa
3	2	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa
3	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*
3	3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
3	3	01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
3	3	02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa
3	3	03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa
3	3	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**
3	3	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**
3	3	06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
3	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga*
3	4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
3	4	01	Pembinaan Lembaga Adat
3	4	02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
3	4	03	Pembinaan PKK
3	4	04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
3	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat*
4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
			Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup:
	1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
4	1	01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
4	1	02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa

4	1	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik desa
4	1	04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
4	1	05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)
4	1	06	Pelatihan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan
4	1	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan*
4	2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
4	2	01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)
4	2	02	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)
4	2	03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)
4	2	04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
4	2	05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
4	2	06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Irigasi Tersier/Sederhana
4	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan*
4	3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
4	3	01	Peningkatan kapasitas kepala Desa
4	3	02	Peningkatan kapasitas perangkat Desa
4	3	03	Peningkatan kapasitas BPD
4	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa
4	4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
4	4	01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
4	4	02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
4	4	03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
4	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
4	5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
4	5	01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM
4	5	02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
4	5	03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian
4	5	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah*
4	6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
4	6	01	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)
4	6	02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)
4	6	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal*
4	7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
4	7	01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa
4	7	02	Pembangunan Pasar Desa/Kios milik Desa
4	7	03	Pengembangan Industri kecil level Desa
4	7	04	Fasilitasi kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll)

4	7	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian*
5			BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK
			Bidang PenanggulanganBencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak:
5	1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana
5	1	00	Penanggulangan Bencana
5	2		Sub Bidang Keadaan Darurat
5	2	00	Keadaan Darurat
5	3		Sub Bidang Keadaan Mendesak.
5	3	00	Keadaan Mendesak

F.2. Daftar Kode Rekening Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

Kode Rek				Uraian
4				
4	1			PENDAPATAN
4	1	1		Pendapatan Asli Desa
4	1	1	01	Hasil Usaha
4	1	1	90-99	Bagi Hasil BUMDes
4	1	2		Lain-lain
4	1	2	01	Hasil Aset
4	1	2	02	Pengelolaan Tanah Kas Desa
4	1	2	03	Tambatan Perahu
4	1	2	04	Pasar Desa
4	1	2	04	Tempat Pemandian Umum
4	1	2	05	Jaringan Irigasi Desa
4	1	2	06	Pelelangan Ikan Milik Desa
4	1	2	07	Kios Milik Desa
				Pemanfaatan Lapangan/Prasarana Olah raga Milik Desa
4	1	2	90-99	Lain-lain
4	1	3		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4	1	3	01	Swadaya, partisipasi dan gotong royong
4	1	3	90-99	Lain-lain Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4	1	4		Lain-lain Pendapatan Asli Desa
4	1	4	01	Hasil Pungutan Desa
4	1	4	90-99	Lain-lain
4	2			Transfer
4	2	1		Dana Desa
4	2	1	01	Dana Desa
4	2	2		Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota
4	2	2	01	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota
4	2	3		Alokasi Dana Desa
4	2	3	01	Alokasi Dana Desa
4	2	4		Bantuan Keuangan Provinsi
4	2	4	01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
	2	4	90-99	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
4	2	5		Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota

4	2	5	01	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota
4	2	5	90-99	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota
4	3			Pendapatan Lain-lain
4	3	1		Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa
4	3	1	01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa
4	3	2		Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
4	3	2	01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
4	3	3		Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa
4	3	3	01	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa
4	3	4		Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
4	3	4	01	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
4	3	5		Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan
4	3	5	01	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada
				tahun anggaran berjalan
4	3	6		Bunga Bank
4	3	6	01	Bunga Bank
4	3	9		Lain-lain pendapatan Desa yang sah
4	3	9	90-99	Lain-lain pendapatan Desa yang sah
5				BELANJA
5	1			Belanja Pegawai
5	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
5	1	1	01	Penghasilan Tetap Kepala Desa
5	1	1	02	Tunjangan Kepala Desa
5	1	1	90-99	Penerimaan Lain Kepala Desa yang Sah
5	1	2		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
5	1	2	01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa
5	1	2	02	Tunjangan Perangkat Desa
5	1	2	90-99	Penerimaan Lain Perangkat Desa yang Sah
5	1	3		Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa
5	1	3	01	Jaminan Kesehatan Kepala Desa
5	1	3	02	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa
5	1	3	03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa
5	1	3	04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa
5	1	4		Tunjangan BPD
5	1	4	01	Tunjangan Kedudukan BPD
5	1	4	02	Tunjangan Kinerja BPD
5	2			Belanja Barang dan Jasa
5	2	1		Belanja Barang Perlengkapan
5	2	1	01	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
5	2	1	02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik
5	2	1	03	Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan
5	2	1	04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran
5	2	1	05	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan

5	2	1	06	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi
5	2	1	07	Belanja Bahan/Material
5	2	1	08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk
5	2	1	09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut
5	2	1	10	Belanja Obat-obatan
5	2	1	11	Belanja Pakan Hewan/Ikan, Obat-obatan Hewan
5	2	1	12	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian
5	2	1	90-99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya
5	2	2		Belanja Jasa Honorarium
5	2	2	01	Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	2	2	02	Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat/Pembantu Tugas Umum Desa/Operator
5	2	2	03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa
5	2	2	04	Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi /Konsultan /Narasumber
5	2	2	05	Belanja Jasa Honorarium Petugas
5	2	2	06	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD
5	2	2	07	Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi BPD
5	2	2	08	Belanja Jasa Uang Saku elatihan/Seminar/Bimbingan Teknis
5	2	2	90	Belanja Jasa Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan/PPHP
5	2	2	91	Belanja Uang Saku Peserta Kegiatan
5	2	2	92	Belanja Jasa Honorarium Lainnya
5	2	3		Belanja Perjalanan Dinas
5	2	3	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota
5	2	3	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota
5	2	3	03	Belanja Kursus/Pelatihan
5	2	4		Belanja Jasa Sewa
5	2	4	01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang
5	2	4	02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan
5	2	4	03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas
5	2	4	90-99	Belanja Jasa Sewa Lainnya
5	2	5		Belanja Operasional Perkantoran
5	2	5	01	Belanja Jasa Langganan Listrik
5	2	5	02	Belanja Jasa Langganan Air Bersih
5	2	5	03	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar
5	2	5	04	Belanja Jasa Langganan Telepon
5	2	5	05	Belanja Jasa Langganan Internet
5	2	5	06	Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro
5	2	5	07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak
5	2	5	08	Belanja Insentif/Operasional RT/RW
5	2	5	90	Belanja 10 Program Pokok PKK
5	2	5	91	Belanja Operasional Perkantoran Lainnya
5	2	5	92	Belanja Kontribusi kepada APDesi Kecamatan
5	2	6		Belanja Pemeliharaan
5	2	6	01	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat
5	2	6	02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
5	2	6	03	Belanja Pemeliharaan Peralatan
5	2	6	04	Belanja Pemeliharaan Bangunan
5	2	6	05	Belanja Pemeliharaan Jalan
5	2	6	06	Belanja Pemeliharaan Jembatan
5	2	6	07	Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran
				Sungai/Embung/Air Bersih, jaringan Air Limbah, Persampahan, dll)

5	2	6	08	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi, dll)
5	2	6	90-99	Belanja Pemeliharaan Lainnya
5	2	7		Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat
5	2	7	01	Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat
5	2	7	02	Belanja Bantuan Mesin/Kendaraan bermotor/Peralatan yang diserahkan ke masyarakat
5	2	7	03	Belanja Bantuan Bangunan yang diserahkan ke masyarakat
5	2	7	04	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin
5	2	7	05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan
5	2	7	90	Belanja Kontribusi
5	2	7	91	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya
5	3			Belanja Modal
5	3	1		Belanja Modal Pengadaan Tanah
5	3	1	01	Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah
5	3	1	02	Belanja Modal Pembayaran Honorarium Tim Tanah
5	3	1	03	Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat Tanah
5	3	1	04	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah
5	3	1	05	Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah
5	3	1	90	Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya
5	3	1	91	Belanja Jasa Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan/PPHP
5	3	2		Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat
5	3	2	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	2	02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio
5	3	2	03	Belanja Modal Peralatan Komputer
5	3	2	04	Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan
5	3	2	05	Belanja Modal Peralatan Dapur
5	3	2	06	Belanja Modal Peralatan Alat Ukur
5	3	2	07	Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah
5	3	2	08	Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan
5	3	2	09	Belanja Modal Peralatan khusus Pertanian /Perikanan/Peternakan
5	3	2	10	Belanja Modal Mesin
5	3	2	11	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat
5	3	2	90	Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Lainnya
5	3	2	91	Belanja Jasa Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan/PPHP
5	3	3		Belanja Modal Kendaraan
5	3	3	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	3	02	Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor
5	3	3	03	Belanja Modal Angkutan Darat Tidak Bermotor
5	3	3	04	Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor
5	3	3	05	Belanja Modal Angkutan Air Tidak Bermotor
5	3	3	90	Belanja Modal Kendaraan Lainnya
5	3	3	91	Belanja Jasa Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan/PPHP
5	3	4		Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman
5	3	4	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	4	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja

5	3	4	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	4	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	4	05	Belanja Modal Administrasi Kegiatan
5	3	4	90	Belanja Modal Tenaga Teknis Pendamping Perencanaan
5	3	4	91	Belanja Jasa Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan/PPHP
5	3	5		Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan
5	3	5	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	5	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	5	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	5	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	5	05	Belanja Modal Administrasi Kegiatan
5	3	5	90	Belanja Modal Tenaga Teknis Pendamping Perencanaan
5	3	5	91	Belanja Jasa Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan/PPHP
5	3	6		Belanja Modal Jembatan
5	3	6	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	6	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	6	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	6	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	6	05	Belanja Modal Administrasi Kegiatan
5	3	6	90	Belanja Modal Tenaga Teknis Pendamping Perencanaan
5	3	6	91	Belanja Jasa Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan/PPHP
5	3	7		Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase/Air Limbah/Persampahan
5	3	7	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	7	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	7	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	7	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	7	05	Belanja Modal Administrasi Kegiatan
5	3	7	90	Belanja Modal Tenaga Teknis Pendamping Perencanaan
5	3	7	91	Belanja Jasa Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan/PPHP
5	3	8		Belanja Modal Jaringan/Instalasi
5	3	8	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	8	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	8	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	8	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	8	05	Belanja Modal Administrasi Kegiatan
5	3	8	90	Belanja Modal Tenaga Teknis Pendamping Perencanaan
5	3	8	91	Belanja Jasa Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan/PPHP
5	3	9		Belanja Modal lainnya
5	3	9	01	Belanja Modal khusus Pendidikan dan Perpustakaan
5	3	9	02	Belanja Modal khusus Olahraga
5	3	9	03	Belanja Modal khusus Kesenian/Kebudayaan /Keagamaan
5	3	9	04	Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman
5	3	9	05	Belanja Modal Hewan
5	3	9	90-99	Belanja Modal Lainnya
5	4			Belanja Tak Terduga
5	4	1		Belanja Tak Terduga
5	4	1	01	Belanja Tak Terduga

6				PEMBIAYAAN
6	1			Penerimaan Pembiayaan
6	1	1		SILPA Tahun Sebelumnya
6	1	1	01	SILPA Tahun Sebelumnya
6	1	2		Pencairan Dana Cadangan
6	1	2	01	Pencairan Dana Cadangan
6	1	3		Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan
6	1	3	01	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan
6	1	9		Penerimaan Pembiayaan Lainnya
6	1	9	90-99	Penerimaan Pembiayaan Lainnya
6	2			Pengeluaran Pembiayaan
6	2	1		Pembentukan Dana Cadangan
6	2	1	01	Pembentukan Dana Cadangan
6	2	2		Penyertaan Modal Desa
6	2	2	01	Penyertaan Modal Desa
6	2	9		Pengeluaran Pembiayaan lainnya
6	2	9	90-99	Pengeluaran Pembiayaan lainnya

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY

